

ABSTRAK

Perjanjian merupakan wujud perbuatan hukum demi memunculkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki para pihak yang bersepakat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian Kesepakatan Pembelian Saham (*Term Sheet*) antara PT. Citra Abadi Kota Persada dan MDS Investment Holding Limited, perjanjian yang hanya ditulis dalam Bahasa Inggris, diajukan atasnya gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana majelis hakim menyatakan perjanjian ini sah dan mengikat, namun dalam banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan gugatan tidak jelas atau kabur karena perjanjian sebagai bukti diajukan tanpa terjemahan Bahasa Indonesia secara resmi. Ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Ketidakpatuhan atas ketentuan ini dapat menyebabkan kontrak dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif (klausula yang halal) sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Putusan banding tidak secara eksplisit menyatakan apakah perjanjian ini batal demi hukum, namun menekankan pentingnya pemenuhan syarat penggunaan Bahasa Indonesia sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus ini serta untuk menguji keabsahan dari perjanjian ini. Penelitian juga akan membahas bagaimana akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas sengketa ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian tersebut sepatutnya batal demi hukum karena menyalahi undang-undang, tepatnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, walaupun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyatakan bahwa kontrak yang demikian tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian.

Kata Kunci: *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Kontrak Komersial Internasional, Batal Demi Hukum.*

ABSTRACT

A contract is a legal act intended to create the legal consequences sought by the parties involved. Article 1320 of the Civil Code specifies the conditions required for a contract to be valid. The Term Sheet Contract between PT. Citra Abadi Kota Persada and MDS Investment Holding Limited, which was entirely drafted in English, ended up as the subject of a breach of contract case brought in the East Jakarta District Court. The court ruled that the contract was valid and binding. However upon appeal, the High Court of DKI Jakarta declared the lawsuit was considered unclear or ambiguous, given that the contract was provided without an official legal translation into Indonesian. Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, National Symbol, and National Anthem regulates the obligation to use Indonesian in contracts. The contract can potentially be deemed void for non-compliance with this condition since it violates the objective requirements (halal clauses) specified in Article 1337 of the Civil Code. The appellate court emphasized the necessity of complying with the language requirements in accordance with the Circular Letter issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. However, the ruling did not explicitly declare the contract void by law.

This study examines the resolution of disputes in this case and assesses the validity of the contract using a normative legal approach with a descriptive-analytical specification. The research also explores the legal implications of the High Court of DKI Jakarta's decision. The results of the study suggest that the contract in question should be considered legally void, as it contravenes Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, National Symbol, and National Anthem. Nevertheless, the Circular Letter from the Supreme Court of the Republic of Indonesia clarifies that such a contract cannot solely serve as the basis for its annulment.

Keywords: *Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and National Symbols, International Commercial Contracts, Null and Void.*